

LEMBARAN KOTAPRADJA DJAKARTA RAJA



1959

No. 1

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH PERALIHAN KOTAPRADJA DJAKARTA RAJA

Menetapkan Peraturan Daerah sebagai berikut:

PERATURAN UNTUK MENETAPKAN RENTJANA CHUSUS UNTUK DAERAH BENDUNGAN UDIK DARI WILAJAH KOTAPRADJA DJAKARTA RAJA.

Pasal 1.

Rentjana khusus Kotapradja Djakarta Raja untuk daerah Bendungan Udik jang terdapat pada Lembaran Seksi VI, ditetapkan lebh djauh sebagaimana jang dilukiskan pada peta situasi No. pemeriksaan 1666A/54 dan peta No. pemeriksaan 1666/54, jang merupakan lampiran dari pada Peraturan ini.

Sehelai dari peta-peta tersebut jang telah disahkan dan ditanda-tangani oleh jang berwadjib disimpan di Kementerian Dalam Negeri dan sehelai lagi di Sekretariat Kotapradja Djakarta Raja.

L K. Tahun 1959 No. 1

— 2 —

Pasal 2.

Peraturan ini mulai berlaku pada hari berikutnja setelah diundangkan.

Djakarta, 12 Desember 1956.

WALI KOTA DJAKARTA RAJA

S U P R A N O T O. Wk.

Peraturan Daerah ini telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan keputusannja tanggal 9 Djuli 1958 No. Des. 9/24/44.

SEKRETARIS KEMENTERIAN
DALAM NEGERI

Mr. S. WIRONEGORO.

Peraturan Daerah ini telah disetudjui oleh Pengussa Perang Daerah Swatantra I Djakarta Raja dengan suratnja tanggal 30 Oktober 1958 No. B-548/PPDSI. DR/X/1958.

KEPALA DAERAH KOTAPRADJA
DJAKARTA RAJA.

S U D I R O.

Diundangkan di Djakarta
pada tanggal 29 Djanuari 1959.
KEPALA DAERAH KOTAPRADJA
DJAKARTA RAJA,

S U D I R O